

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Hiburan Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi pada tahun 2017-2020 berkisar antara 0,06% - 0,021% yang mengartikan kontribusi yang sangat rendah.
2. Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 adalah, adanya wajib pajak hiburan yang tutup, adanya wajib pajak yang hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun (atraksi lumba-lumba) dan masih ada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak serta menghindar sehingga menyulitkan pegawai.
3. Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak hiburan di tahun 2020, adalah: terjadinya wabah covid-19 menyebabkan semua wajib pajak hiburan terpaksa harus tutup, masih ada wajib pajak yang tidak memahami mengenai kewajiban pajaknya khususnya wajib pajak baru, terdapat beberapa wajib pajak yang belum mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak belum sepenuhnya baik.

4. Penerapan akuntansi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sudah optimal dan memadai, karena seluruh kegiatannya sudah menggunakan sistem.
5. Penerapan akuntansi pajak hiburan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tidak sepenuhnya mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak hiburan.
6. Laporan realisasi anggaran pendapatan Kota Cimahi telah sesuai dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual Kas Pernyataan 02.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara meningkatkan pelayanan petugas pada berhubungan langsung dengan wajib pajak.
2. Melakukan pendataan kembali wajib pajak dan melaksanakan penagihan aktif berupa penagihan secara bertahap berdasarkan atas Surat Tagihan Pajak (STP).
3. Pemerintah Kota Cimahi harus meningkatkan upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak.